

PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Oleh:

Asbeni Mai Fitra

Email: asbeni.maifitra@yahoo.com

Pembimbing : Dr. Febri Yuliani, S.Sos, M.Si

Bibliografi :6 Jurnal, 15 Buku

Jurusan Administrasi Negara – Prodi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax: 0761-63277

ABSTRACT

Abstract this research is writing about the coordination in the prevention of forest fires and forest service lands in Rokan Hilir. This essay brought upon by the high level of land and forest fires in the Rokan Hilir. This is an essay that was taken based on the performance problems of coordination of Forestry Agency of Rokan Hilir (Dinas Kehutanan Rokan Hilir) in forest fire prevention efforts and land. The result of coordination that runs less than the maximum. This can be seen by the increasing number of land and forest that burned from year to year.

The concept of the theory is the theory that researcher use A. F. Stooner in Ibnu Syamsi; a good and effective coordination can be seen from: planning, communication, division of tasks, supervisory. This study use squalitative research methods to study this deskriptif. In collecting the data, the researcher used the interview techniques, observation and documentation. By using key informanst as a source of information and as a source triangulation techniques in testing the validity of tha data.

Key words: Coordination, Forest Fires, DINAS KEHUTANAN

*Mahasiswa jurusan Adminitrasi Negara angkatan 2007

Pendahuluan

Sebagaimana yang tercantum di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 pasal 4 tentang pencegahan kebakaran hutan, hal-hal yang berkaitan dengan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yaitu dilakukan pada: (1) tingkat nasional, (2) tingkat provinsi, (3) tingkat kabupaten/kota, (4) tingkat unit pengelolaan hutan konservasi, tingkat kesatuan pengelolaan hutan produksi, tingkat kesatuan pengelolaan hutan lindung; dan (5) tingkat pemegang izin pemanfaatan hutan, tingkat pemegang izin penggunaan kawasan hutan, tingkat pemegang izin hutan hak dan hutan konservasi.

UU Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah secara umum menekankan peran dan kewenangan pemerintah kabupaten dan mengurangi otoritas pemerintah provinsi dalam menganalisis program pada tingkat regional. Aturan ini tentu berimplikasi terhadap pembangunan di sektor kehutanan. Program, bantuan teknis dan finalis bidang kehutanan lebih mendekat otoritas yang lebih kuat dalam melaksanakan program sektoral.

Otoritas yang begitu kuat sementara kapasitas pemerintah kabupaten belum sekuat yang diharapkan, implementasi program sektor dan daerah berjalan lambat. Komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah tidak berjalan lancar karena terlepas dari koordinasi provinsi.

Perubahan tersebut kembali berimplikasi terhadap pembangunan sektor hutan. Fungsi koordinasi tingkat kabupaten yang semua diemban pusat pengendalian berkonsentrasi mengkoordinasikan pembangunan antara provinsi di regional tertentu.

Kerangka Dasar Teori

Koordinasi

Koordinasi (*coordination*) adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien (Handoko: 195).

G Sughandi (1984:14) mengungkapkan, koordinasi adalah proses penyatupaduan gerak dari seluruh potensi dan unit-unit organisasi atau organisasi-organisasi yang berbeda fungsi agar secara benar mengarah kepada

sasaran yang sama guna memudahkan pencapaian tujuan dengan efisien. Sehubungan dengan fungsi tersebut maka unsur-unsur organisasi yang terkandung dalam usaha koordinasi adalah:

1. Unit-unit adalah kelompok-kelompok kerja di dalam suatu organisasi yang tentunya mempunyai fungsi yang berbeda.
2. Sumber-sumber atau potensi yang ada pada unit-unit suatu organisasi atau pada organisasi-organisasi adalah tenaga kerja, keterampilan dan pengetahuan personilnya, teknologi, anggaran, serta fasilitas kerja lainnya.
3. Gerak kegiatan adalah segala daya upaya, segala sesuatu tindakan yang dikerjakan oleh pejabat-pejabat maupun kelompok kerja dalam melaksanakan tugasnya.
4. Kesatupaduan artinya terdapat pertautan atau hubungan di antara sesama sehingga mewujudkan suatu integritas atau suatu kesatuan yang kompak.
5. Keresasian berarti adanya urutan-urutan pengerjaan sesuatu yang tersusun secara logis sistematis, atau dilakukan secara

bersamaan akan tetapi tidak menimbulkan duplikasi.

6. Arah yang sama ialah sasaran yang ditetapkan.

manfaat koordinasi yang baik dalam suatu organisasi yaitu:

1. Tanpa koordinasi akan dapat menumbuhkan perasaan atau suatu pendapat bahwa suatu bagian atau jabatannya merupakan yang paling penting.
2. Tanpa koordinasi akan dapat mengakibatkan timbulnya pertentangan antar satu bagian dengan bagian yang lainnya.
3. Tanpa koordinasi akan dapat menimbulkan kurangnya tingkat kesadaran di antara bagian-bagian untuk saling kerja sama.
4. Tanpa koordinasi tidak dapat dijamin adanya kesatuan langkah antar bagian.

Menurut James A. F. Stoner dalam (Ibnu Syamsi, 1994:317) maka dapat dikonkritkan sebagai kesimpulan bahwa koordinasi yang baik dan efektif itu dapat dilihat dari:

1. Perencanaan
2. Komunikasi
3. Pembagian tugas
4. Pengawasan

Kebakaran Hutan

Banyak orang mengatakan bahwa kebakaran yang terjadi sekarang ini adalah kebakaran hutan yang terjadi di kawasan hutan. Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah pembakaran yang disengaja dilakukan secara sengaja oleh pemilik lahan atau orang lain atas suruhan pemilik perusahaan (Sahardjo, 2003:119).

Kebakaran-kebakaran yang sering terjadi kerap digeneralisir sebagai kebakaran hutan, padahal sebagian besar (99,9%) kebakaran tersebut adalah pembakaran yang sengaja dilakukan maupun akibat kelalaian, baik oleh peladang berpindah ataupun oleh pelaku bisnis kehutanan atau perkebunan, sedangkan sisanya (0,1%) adalah karena alam (petir, larva gunung berapi). Saharjo (1999) menyatakan bahwa baik di areal HTI, hutan alam dan perladangan berpindah dapat dikatakan bahwa 99% penyebab kebakaran hutan di Indonesia adalah berasal dari ulah manusia, entah itu sengaja dibakar atau karena api lompat yang terjadi akibat kelalaian pada saat penyiapan lahan. Bahan bakar dan api merupakan faktor penting untuk mempersiapkan lahan pertanian dan perkebunan (Saharjo, 1999). Pembakaran selain dianggap mudah dan murah juga menghasilkan bahan mineral yang siap diserap oleh tumbuhan. Banyaknya jumlah bahan bakar

yang dibakar di atas lahan akhirnya akan menyebabkan asap tebal dan kerusakan lingkungan yang luas. Untuk itu, agar dampak lingkungan yang ditimbulkannya kecil, maka penggunaan api dan bahan bakar pada penyiapan lahan haruslah diatur secara cermat dan hati-hati. Untuk menyelesaikan masalah ini maka manajemen penanggulangan bahaya kebakaran harus berdasarkan hasil penelitian dan tidak lagi hanya mengandalkan dari terjemahan *textbook* atau pengalaman dari negara lain tanpa menyesuaikan dengan keadaan lahan di Indonesia (Saharjo, 2000).

Menurut Syaufina (2008:2) kebakaran hutan didefinisikan sebagai suatu kejadian di mana api melahap bahan bakar bervegetasi, yang terjadi di kawasan hutan yang menjalar secara bebas dan tidak terkendali, sedangkan kebakaran lahan terjadi di kawasan non-hutan. Kebakaran hutan di Indonesia seringkali membakar areal hutan dan areal nonhutan, atau sebaliknya. Hasilnya, istilah kebakaran hutan dan lahan menjadi istilah yang melekat untuk kejadian kebakaran di Indonesia.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Koordinasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Dalam hal pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Dinas Kehutanan berkoordinasi dengan instansi-instansi yang berkaitan dalam proses pencegahan dan penanggulangan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau.

Agar terciptanya koordinasi yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan koordinasi pencegahan kebakaran hutan, pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas Kehutanan Rokan Hilir melakukan upaya-upaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 yang mengatur pembentukan satuan pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Rokan Hilir.

Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan yaitu:

1. Pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Penguasaan Hutan Tanaman Industri wajib membuat rencana kelola lingkungan yang mencantumkan rencana kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan setiap tahun untuk seluruh areal pengusahaan hutannya.
2. Memantapkan kelembagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat desa
3. Menertibkan perusahaan-perusahaan pengguna hutan yang tidak aktif dan alih peruntukan agar tidak menjadi sumber masalah
4. Meningkatkan kemampuan dan keseriusan aparat pemerintah, meningkatkan kegiatan penjagaan dan pengawasan pencegahan kebakaran hutan dan lahan
5. Sosialisasi kepada masyarakat dan atau pengadaan pelatihan tentang penyiapan lahan dengan cara tanpa pembakaran. Sosialisasi dilakukan Dinas Kehutanan dengan melakukan penyuluhan dengan teknis sebagai berikut:
 - a. Menyediakan alat bantu penyuluh, alat peraga, leaflet, poster, spanduk dan lain-lain yang berisi pesan-pesan kewaspadaan terhadap bahaya kebakaran areal hutan.
 - b. Pemerintah daerah melaksanakan kegiatan penyuluhan dengan menggunakan media pameran pembangunan, memanfaatkan kesenian tradisional serta acara

- peringatan hari besar lainnya.
6. Menetapkan daerah rawan kebakaran hutan berdasarkan iklim, jenis bahan bakar yang mudah terbakar dan perilaku masyarakat.
 7. Pemberian sanksi bagi yang melanggar undang-undang tentang pembakaran lahan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah dilakukan
 8. Menggelar gerakan masyarakat peduli api
 9. Memantapkan koordinasi antara Dinas Kehutanan dan instansi terkait dalam upaya menyebarluaskan peringatan dini dan bahaya kebakaran hutan dan lahan menjelang musim kemarau.

Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis data dan pembahasan pada uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa koordinasi dinas kehutanan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan berlangsung *baik (berkualitas)*. Yang dapat dilihat dari enam indikator yang penulis gunakan untuk mengukur pelaksanaan koordinasi di Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir, yaitu :

1. Perencanaan
Jika dilihat dari prosedur teknis maka dapat dikatakan sudah *baik* hal ini dapat dilihat dari dibentuknya Satlakdalkarhutla di tingkat kabupaten.
2. Komunikasi
Jika dilihat dari komunikasi maka dapat dikatakan belum berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang belum mengetahui teknis pencegahan dan pelaksanaan proses perladangan tanpa pembakaran yang baik.
3. Pembagian Tugas
Pembagian tugas adalah pengkhususan yang dipertimbangkan agar terdapat efisien dan menggunakan tenaga kerja antara instansi terkait. Dengan demikian akan diketahui siapa yang melaksanakan dan apa yang dilaksanakan.

Jika dilihat dari pembagian tugas dalam usaha pencegahan kebakaran hutan dan lahan, sudah berjalan dengan *baik (terstruktur)* yang dapat dilihat pada peraturan daerah yang dibentuk.

4. Pengawasan
Dalam hal pengawasan, secara teknis belum berjalan baik. Hal ini berimplikasi dengan meningkatnya titik api (*Hotspot*) di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dibuat oleh penulis, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu meningkatkan komunikasi antara perusahaan pengguna lahan dan masyarakat agar pencegahan dapat terlaksana baik.
2. Melakukan penambahan sarana atau fasilitas operasional dalam menunjang proses pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Daftar Pustaka

- Adinugroho Wc, Suryadipura, Bambang Hs, Labueni S. 2005. *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands Internasional.
- Hasibuan, Malayu. S.P. 2007. *Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah Edisi Revisi (Cetakan Keenam)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Handayani, Soewarno. 1985. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*. Jakarta: CV Gunung Agung.
- Handayani, Soewarno. 1990. *Pengantar ilmu administrasi dan manajemen*, Jakarta: Gunung Agung.
- Handoko, T Hani. 2003. *Manajemen Edisi Kedua Cetakan Kedelapanbelas*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Ibnu Syamsi. 1994. *Pokok-Pokok Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Manulang, M. 2008. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Saharjo, B. H. 2000. *Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI)*. Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan. Fakultas Kehutanan. IPB. Bogor.
- Siagian, P. Sondang. 1997. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi Negara*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sughanda, Dann. 1994. *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Bandung: Intermedia.
- Sugiono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sujamto. 2003. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sukanto. 2002. *Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Suratmo, F Gunarwan, dkk. 2003. *Pengetahuan Dasar*

- Pengendalian Kebakaran Hutan.* Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Sutarto. 2002. *Dasar-dasar Organisasi.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Syaufina, Lailan. 2008. *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia.* Bogor: Bayumedia.
- Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 dan PPP RI Tahun 2010 tentang Kehutanan dan Illegal Logging, Bandung: Citra Umbara.
- Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Rokan Hilir
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan